# KEWENANGAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS; STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

**KARTINI**

No. Mahasiswa: 12410228

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

بسم الله الرحمن الرحيم

**"KEWENANGAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS; STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014"**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 17 Maret 2016

Yogyakarta, 28 Januari 2016
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Masnur Marzuki. SH., LLM**
**NIP/NIK. 084100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

**KEWENANGAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS; STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/ Pendadaran
Pada Tanggal 17 Maret 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 17 Maret 2016

| | Tim Penguji | | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1. Ketua | : | Dr. Saifudin, S.H., M.Hum | ..... |
| 2. Anggota | : | Masnur Marzuki, S.H., LLM | ..... |
| 3. Anggota | : | Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag | ..... |

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★YOGYAKARTA★ FAKULTAS HUKUM

**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**
**NIP/NIK : 844100101**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

***Bismillahirrohmanirrohim***

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Kartini**

Nim : **12410228**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yangtelah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **"KEWENANGAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS; STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014"**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

Kartini

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Kartini
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 03 September 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Gang. Brojodimejo, Mergangsan Kidul, MG II/1388 RT 73 RW23 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Rukun No. 73, Pekanbaru, Riau.
8. Identitas Orang Tua/Wali :
   a. Nama Ayah : Suyadi, ST. MT
      Pekerjaan Ayah : PNS
   b. Nama Ibu : Dra. Nurti Untari
      Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Rukun No. 73, Pekanbaru, Riau.
10. Riwayat Pendidikan :
    a. SD : SDN 020 Sail, Pekanbaru.
    b. SLTP : SMP N 13 Pekanbaru.
    c. SLTA : SMA N 9 Pekanbaru.
11. Hobby : Berenang, mendengarkan musik.

Yogyakarta, 18 Maret 2016
Yang Bersangkutan,

**(Kartini)**
**NIM. 12410228**

## MOTTO

*"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"*
*(QS. Al-Baqarah: 45)*

*"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula." (QS. Ar-Rahman: 60)*

*'Trusting Allah would not make the mountain smaller, but will make climbing easier. Don't ask for a lighter load, but ask for stronger back"*

*"Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang"* -RA. Kartini-

*Ku persembahkan karya sederhana ini khusus*
*Kepada :*

*Ke-dua Orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, do'a, dukungan, pengorbanan dan memberikan suri tauladan dalam kehidupan penulis*
*(Ayahanda Suyadi ST.,MT dan Ibunda Dra. Nurti Untari)*

*Ku persembahkan karya sederhana ini*
*Kepada :*
*Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*

# KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Wr. Wb***

Tiada kata yang pantas untuk penulis ucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"KEWENANGAN DPD DALAM PENGAJUAN RUU DI LUAR PROLEGNAS; STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-XII/2014".** Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang telah mengantarkan umat muslim dari zaman kebodohan hingga ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. ALLAH SWT. Karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suyadi ST.,MT dan Ibunda Dra. Nurti Untari yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi;
3. Kakak kandung penulis Saraswati SE yang selalu memberi semangat, doa, dan pacuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Masnur Marzuki. SH., L.LM selaku dosen pembimbing tugas akhir

penulis yang selama ini dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir, serta dengan ikhlas memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan dan kesalahan penulis;

5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Saudara-saudara seperjuangan penulis yang telah berjuang bersama-sama, merasakan suka duka, serta banyak membantu penulis dalam melakukan penelitan tugas akhir ini, Mutiara Sandhy Putri, Kak Wa Ode Maiman Ondo, Ahyani Luthfiana Sari, Orista Miranti, Adlina Adelia, Raisa Rizani, Harfeni Damayanti, Aulia Dina Safira;
7. Seluruh sahabat-sahabat penulis di Pekanbaru yang selama ini telah menghiasi hari-hari penulis, memberikan dukungan serta doa, Kelfina Arifin, Rifani Febiyani, Ega Nadhilah, Mutia Soraya, Ismi Anandita, Amelia Asnawi, Senja Milanda, Mutia Asfarina, Rafsan Jani Ernur, M. Iqbal, Aditya Wirandha;
8. Seluruh sahabat-sahabat penulis di Yogyakarta Aghita Budya, Kurnia Puteri Erdian, Agum Banjar, Himawan, Dio, Latifa Dentina, Melvin, Annisa Nuridha, Tiara Wakhidah, Melati Rahiswari, Renna Monnica;
9. Bapak dan Ibu kosan yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada Penulis;
10. Adik-adik Kos Putri Zahra yang penulis sayangi, Arum Sekar, Nur Alfiah, Serly, Ayu Mutia, Nelvia Roza, Khoulud Beby, Diah Senja.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 357, Nindiya Fauziah, Puteri Roslania, Faza farhana, Anggit Dimas, Andry Santosa, Ragil Prasetyo;
12. Seseorang yang telah memberikan banyak pelajaran hidup bagi penulis, agar menjadi wanita mandiri, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
13. Semua pihak yang berkontribusi bagi kehidupan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi sahabat, saudara serta guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. ***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Yogyakarta, 18 Maret 2016

(KARTINI)
NIM. 12410228